

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka didapatkan beberapa kesimpulan antara lain :

1. Wartawan di Indonesia mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai dan memadai dalam menjalankan profesinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang diperkuat dalam Pasal 8 yang menjelaskan bahwa wartawan dalam menjalankan profesinya berhak atas perlindungan hukum. Wartawan juga mendapatkan perlindungan hukum dari peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi seluruh pekerjaan yang memiliki kewenangan sesuai Undang-Undang. Putusan No. 1917/Pid.Sus/2021/PN.Sby tidak tepat dalam memberikan hukuman pidana kepada dua terdakwa. Restitusi yang diberikan sudah benar dan cocok tetapi pidana penjara masing-masing 10 (sepuluh) bulan tidak sesuai, karena terdakwa adalah anggota polisi aktif yang melakukan tindakan pidana tersebut. Pasal 52 KUHP juga berlaku sebagai penambahan sepertiga dari pidana pokok maksimal, yang dengan jabatannya melakukan penyalahgunaan wewenang dengan melakukan kekerasan dan merusak barang milik saksi korban sehingga Nurhadi sebagai wartawan terhalang dalam melakukan tugas jurnalistiknya dengan dihilangkannya bahan yang akan dijadikan berita.
2. Wartawan memiliki beberapa hak hukum, antara lain menolak untuk membocorkan sumber berita, tidak dipaksa untuk membuat laporan yang bertentangan dengan etika dan hukum jurnalistik, dan mendapatkan perlindungan saat bekerja di daerah yang mengalami

perang. Jika ada jurnalis yang mengalami kekerasan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 memberi wewenang kepada perusahaan media untuk menangani kasus tersebut, baik dengan cara damai atau melalui pengadilan.

5.2 Saran

Berdasarkan analisis yang telah dibuat, penulis memberikan saran dan masukan terhadap perlindungan hukum terhadap wartawan korban tindak pidana kekerasan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya :

1. Perlunya mengimbau kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan semua yang berada di bawahnya sebagai pejabat pemerintahan yang memiliki kewenangan, untuk menjalin komunikasi dengan Dewan Pers untuk mempelajari dan memahami perihal tugas utama teknis dari profesi wartawan, karena seringkali Pemerintah kurang mengerti tentang hal ini yang menyebabkan wartawan mengalami kesulitan dalam mengumpulkan berita tentang kebijakan pemerintah yang berpengaruh pada masyarakat banyak.
2. Pentingnya menyerukan kepada aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, dan lain-lain sebagai yang bertanggung jawab dalam menegakkan hukum dan menuntut pelaku kekerasan harus berhati-hati dalam mengawasi proses peradilan sampai putusan dijatuhkan. Terutama dalam putusan, harus mempertimbangkan alasan peningkatan hukuman jika yang melakukan kekerasan adalah pejabat pemerintahan. Jika ada kesalahan maka akan berakibat buruk pada kebebasan pers yang membuat pejabat semakin seenaknya dalam melakukan kekerasan sehingga menyebabkan penurunan kualitas pers di masa depan yang membuat Pers tidak dapat menjadi pengawas bagi pemerintah.